

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN / INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung dulu adalah Bidang Pemuda dan Olahraga di Dinas Pendidikan Kota Bandung, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung berdiri dan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, dan baru operasional pada bulan Februari Tahun 2010.

Perencanaan Program Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kota Bandung Tahun 2009-2013 pada misi ke 3 (tiga) yaitu : “Mengembangkan sosial budaya kota yang ramah dan berkesadaran tinggi serta berhati nurani” mengacu pada hal tersebut, salah satu agenda prioritas Kota Bandung adalah meningkatkan prestasi olah raga dan kepemudaan. Program dan kegiatan yang direncanakan dilaksanakan pada Tahun 2011, diharapkan akan dapat mendukung pencapaian tujuan bersama, yaitu :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
2. Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;
3. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
4. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan NAFZA;
5. Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan;

6. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;

7. Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga.

Memperhatikan arah kebijakan Pemerintah Kota Bandung beserta tujuan, visi dan misinya (agenda prioritas), Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung memvisualisasikan Visi dan Misinya sebagai berikut :

Adapun Visi : “Menjadikan Kota Bandung Sebagai Kota yang Berprestasi dalam Bidang Pemuda dan Olahraga.”

Sedangkan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung sebagai berikut:


- 1) Meningkatkan prestasi serta peran serta masyarakat dalam bidang olah raga;
- 2) Meningkatkan prestasi dan peran serta kepemudaan.
- 3) Mengembangkan sarana/prasarana dalam Bidang Pemuda dan Keolahragaan.
- 4) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung melalui Bidang Pemuda dan Keolahragaan. Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olah raga hanya dapat diwujudkan apabila seluruh komponen organisasi mampu mencapai tujuan yang menjadi komitmen bersama. Dalam hubungannya dengan upaya mewujudkan visi dan misi organisasi tersebut, maka tujuan yang telah dirumuskan adalah meningkatkan kualitas, kapasitas dan profesionalisme seluruh aparat Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam menjadikan Kota Bandung sebagai Kota yang memiliki prestasi dalam bidang Pemuda dan Olah Raga.

2.2 Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga

Pada dasarnya struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara bagian-bagian yang terkait dalam suatu organisasi dan biasanya digambarkan dalam bentuk bagan.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung sebagai Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOTK) merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota Bandung yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BANDUNG**



Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung

Struktur Organisasi :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program.
3. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
 - a. Seksi Bina Prestasi dan Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Seksi Bina Organisasi Kepemudaan dan Kemitraan.
4. Bidang Keolahragaan, membawahkan :
 - a. Seksi Bina Olahraga Masyarakat;
 - b. Seksi Bina Profesi, Organisasi dan Kemitraan.
5. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.
6. Unit Pelaksana Teknis Data;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Bidang Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung yang tergambar di bawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI BIDANG OLAHRAGA PADA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG**



Gambar 2.2
Bagan Struktur Organisasi Bidang Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga

2.3 Uraian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung

Berikut ini akan dijelaskan tentang uraian tugas dari setiap bidang dan subbidang di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

1. Kepala Dinas
 - a. Menyelenggarakan penyusunan dan menetapkan program dan rencana kerja kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendelegasikan tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
 - c. Merumuskan kebijakan daerah di bidang kepemudaan dan keolahragaan sebagai bahan penetapan kebijakan oleh pimpinan;
 - d. Menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan di bidang pemuda dan olahraga
 - e. Menyelenggarakan pelayanan umum di bidang pemuda dan olah raga;
 - f. Menyelenggarakan pembinaan pelayanan kesekretariatan Dinas;
 - g. Membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dan perumusan kebijakan di bidang pemuda dan olah raga;
 - h. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan tugas;

- i. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olah raga sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.
2. Sekretariat
- a. Menyusun program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menyusun rumusan kebijakan administratif kesekretariatan Dinas;
 - c. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis operasional di bidang pendidikan;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan umum dan kepegawaian;
 - e. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, rencana kerja, pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - f. Menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan;
 - g. Menyelenggarakan pengkoordinasian pengelolaan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - h. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Dinas;
 - i. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;

- j. Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan Kesekretariatan;
 - k. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- A. Sub Bagian Umum Kepegawaian
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
 - c. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Dinas;
 - d. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat – surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;
 - e. Menyiapan bahan dan pemeriksaan penulisan tata naskah dinas;
 - f. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan rapat – rapat dinas;
 - g. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor;
 - h. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
 - i. Menyusun administrasi dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor dinas;

- j. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan pencatatan perlengkapan dinas;
- k. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang – undangan;
- l. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- m. Menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- n. Menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis / karsu, taspen, askes, hukuman disiplin dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- o. Menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- p. Melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- q. Menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
- r. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3 dan DUK;
- s. Membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;

- t. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- u. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

B. Sub Bagian Keuangan dan Program

- a. Menyusun program dan rencana kerja di lingkup keuangan dan program sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan penyimpanan dan pengelolaan data dan sistem informasi bidang pemuda dan olah raga;
- c. Melaksanakan fasilitasi penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja Dinas;
- d. Melaksanakan fasilitasi, pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis Dinas;
- e. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penyusunan program;
- f. Melaksanakan fasilitasi pengkoordinasian dan penyusunan LAKIP, LPPD;
- g. Penyiapan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup pemuda dan olah raga;

- h. Menganalisa data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - i. Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan di bidang administrasi program;
 - j. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan satuan unit kerja di Dinas, dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Kepemudaan
- a. Menyusun program dan rencana kerja bidang kepemudaan berdasarkan kebijakan dan arahan dari Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana kerja yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan;

- d. Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral;
- f. Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas;
- g. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan kemitraan dan kewirausahaan;
- h. Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ);
- i. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan;
- j. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pengaturan sistem penganugerahan prestasi;
- k. Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan peningkatan prasarana dan sarana;
- l. Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan pengembangan jaringan dan sistem informasi;
- m. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan;
- n. Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;

o. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

A. Seksi Bina Prestasi dan Pemberdayaan Pemuda

- a. Menyusun bahan penetapan program dan rencana kerja lingkup bina organisasi kepemudaan dan kemitraan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana kerja yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. Menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan bina prestasi dan pemberdayaan pemuda;
- d. Membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dan perumusan kebijakan lingkup bina prestasi dan pemberdayaan pemuda;
- e. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- g. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Seksi Bina Organisasi Kepemudaan dan Kemitraan

- a. Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di bidang Bina Organisasi Kepemudaan dan Kemitraan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. Memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan bina organisasi kepemudaan dan kemitraan
- d. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bina organisasi kepemudaan dan kemitraan;
- e. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan bina organisasi kepemudaan dan kemitraan;
- f. Menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan bina organisasi kepemudaan dan kemitraan;
- g. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan kepemudaan dan kemitraan;
- h. Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang Seksi Bina Organisasi Kepemudaan dan Kemitraan;
- i. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program;.

- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- k. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bidang Keolahragaan

- 1) Bidang Keolahragaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan di bidang pemuda dan olahraga lingkup keolahragaan.
- 2) Uraian Tugas Bidang Keolahragaan:
 - a. Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di bidang Keolahragaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana dan program sebagai bahan untuk penyempurnaan hasil kerja dan sebagai bahan penilaian kinerja bawahan;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan;

- f. Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan keolahragaan;
- g. Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;
- h. Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga
- i. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keolahragaan
- j. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pendanaan keolahragaan;
- k. Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan pengembangan IPTEK keolahragaan;
- l. Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
- m. Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga
- n. Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat;
- o. Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan pengembangan manajemen olahraga;
- p. Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga;

- q. Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan pengembangan IPTEK olahraga;
- r. Menyelenggarakan monitoring pembinaan pelaksanaan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga;
- s. Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan industri olahraga;
- t. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
- u. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan;
- v. Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga;
- w. Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan;
- x. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan kriteria lembaga keolahragaan;
- y. Menyelenggarakan monitoring pembinaan pelaksanaan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
- z. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan aktivitas keolahragaan skala kota, provinsi, nasional dan internasional;
- A. Seksi Bina Olahraga Masyarakat

- a. Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di bidang Bina Olahraga Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana kerja yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. Memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan bina olahraga masyarakat;
- e. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan bina olahraga masyarakat;
- f. Menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan bina olahraga masyarakat;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan masyarakat;
- h. Melaksanakan pengelolaan pembangunan olah raga;
- i. Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang Seksi Bina Olahraga Masyarakat;
- j. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Bina Olahraga Masyarakat bertanggungjawab kepada atasan;

1. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Seksi Bina Profesi, Organisasi dan Kemitraan

- a. Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di bidang Bina Profesi, Organisasi dan Kemitraan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. Memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan bina profesi, organisasi dan kemitraan;
- d. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bina profesi, organisasi dan kemitraan;
- e. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan bina profesi, organisasi dan kemitraan;
- f. Menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan bina profesi, organisasi dan kemitraan;
- g. Melaksanakan pengembangan manajemen olah raga, profesional atlit, pelatih, manager dan pembina olah raga, keorganisasian;
- h. Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang Seksi Bina Profesi, Organisasi dan Kemitraan;
- i. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program;

j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Bina Profesi, Organisasi dan Kemitraan pertanggungjawaban kepada atasan;

k. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Bidang Sarana dan Prasarana

a. Menyusun rencana program bidang sarana dan prasarana berdasarkan kebijakan dan arahan dari Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan;

c. Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi lingkup sarana dan prasarana kepemudaan serta sarana dan prasarana keolahragaan;

d. Melaksanakan kajian dan pemantauan/penyelenggaraan lingkup sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;

e. Membuat rekomendasi pemanfaatan/pemakaian sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;

f. Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien;

g. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;

- h. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana kepemudaan
- i. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga
- j. Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana;
- k. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program;
- l. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bidang Sarana dan Prasarana serta mempertanggungjawabkan kepada atasan;
- m. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

A. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan

- a. Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. Memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan sarana dan prasarana kepemudaan;

- d. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sarana dan prasarana kepemudaan;
- e. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan sarana dan prasarana kepemudaan;
- f. Menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan;
- g. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi sarana kepemudaan;
- h. Melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan;
- i. Melaksanakan pengembangan dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pendayagunaan dan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan;
- j. Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
- k. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan pertanggungjawaban kepada atasan;
- m. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan

- a. Menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja di bidang Sarana dan Prasarana Keolahragaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. Memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan sarana dan prasarana keolahragaan;
- d. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sarana dan prasarana keolahragaan;
- e. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan sarana dan prasarana keolahragaan;
- f. Menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan sarana dan prasarana keolahragaan;
- g. Melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan;
- h. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi sarana dan prasarana keolahragaan;
- i. Menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan sarana dan prasarana keolahragaan;

- j. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keolahragaan;
- k. Melaksanakan pengembangan dan fasilitasi kerja sama dalam rangka pendayagunaan sarana dan prasarana keolahragaan;
- l. Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan ;
- m. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan pertanggungjawaban kepada atasan;
- o. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- p. Menyusun dan menyiapkan bahan standarisasi sarana dan prasarana keolahragaan.

2.4 Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dan program yang telah ditetapkan, perlu dijabarkan dalam operasional kegiatan yang antara lain sebagai berikut :

- 1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Kegiatan :
 - a. Pendataan Potensi Kepemudaan

- b. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepemudaan
 - c. Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan
 - d. Penyusunan Rancangan Pola Kemitraan antar Pemuda dengan Masyarakat
 - e. Perumusan Kebijakan Kewirausahaan Bagi pemuda
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga Kegiatan :
- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
 - b. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga
 - c. Penyusunan Database Sarana dan Prasarana Olahraga se Kota Bandung
 - d. Pengadaan Sarana Olahraga
 - e. Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Olahraga
 - f. Revisi Perda No. 34 Tahun 1998 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga
3. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Kegiatan :
- a. Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan
 - b. Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
 - d. Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda
 - e. Lomba Kreasi Karya Tulis Ilmiah dikalangan Pemuda/ Mahasiswa/Pelajar
 - f. Semiloka/ Sarasehan tentang Kajian Masalah Pembangunan Politik, Sosial Budaya Kota Bandung
 - g. Pendidikan Politik (Dikpol) Bagi Pemuda

- h. Bantuan Kepada Organisasi Kepemudaan
 - i. Pameran Hasil Kreasi Karya Pemuda
 - j. Kongres Pemuda
4. Program Pencegahan Penyalahgunaan NAFZA Kegiatan :
- a. Penyuluhan dan Pencegahan Penggunaan Narkoba dikalangan Generasi Muda
 - b. Pelatihan Kader Penyuluh Penyalahgunaan Narkoba dan Pemahaman tentang NAFZA
5. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Kegiatan :
- a. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
 - b. Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP)
6. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga Kegiatan:
- a. Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga
 - b. Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah
 - c. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
 - d. Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah
 - e. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
 - f. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
 - g. Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat
 - h. Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi

- i. Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi
 - j. Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat
 - k. Pengembangan Olahraga Rekreasi
 - l. Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Bagi Masa Depan Atlet, Pelatih dan Teknisi Olahraga
 - m. Peningkatan Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga
7. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Kegiatan :
- a. Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Olahraga
 - b. Pengembangan Sistem Sertifikasi dan Standarisasi Profesi
 - c. Pengembangan Perencanaan Olahraga Terpadu
 - d. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga
 - e. Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga
 - f. Pengkajian Kebijakan-kebijakan Pembangunan Olahraga
 - g. Penyusunan Pola Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pembangunan dan Pengembangan Industri Olahraga Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

